

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. WR . Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TEL UK BETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/157 /B. X/HK/2006

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN UANG TRANSPORT DAN SNACK KEPADA PETUGAS
RADIO SSB, TELEX, TELEPON DAN FACSIMILE PADA SUB BAGIAN
SANDI DAN TELEKOMUNIKASI BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG ,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam memberikan pelayanan telekomunikasi baik dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia dan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan sebaliknya, diperlukan adanya petugas telekomunikasi yang cakap, mampu, tekun dan disiplin dalam melaksanakan tugas dimaksud;
- b. bahwa mengingat dalam melaksanakan tugas dimaksud butir a di atas berisiko terkena radiasi yang dapat mengganggu kesehatan serta tidak adanya hari libur dan bekerja diluar jam kerja, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas, kepada para petugas perlu diberikan bantuan uang transport dan snack;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan** : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan bantuan uang transport dan snack kepada petugas Radio SSB, Telex, Telepon dan Facsimile pada Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang nama, jabatan dan besarnya bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Memberikan Honorarium kepada 4 (empat) Orang Anggota TNI (Purnawirawan) Komlek Rem 043 Gatam yang diperbantukan sebagai Operator Radio pada Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang nama, pangkat dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan perincian Uang Transport dan Snack Kode Rekening Nomor 2.01.03.2.01.001.002.1 dan Honorarium Kode Rekening Nomor 2.01.03.2.01.001.001.1
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 April 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP.460012966

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.,
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.,
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.,
4. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.,
5. Masing-masing yang bersangkutan.,
6. Himpunan Keputusan.